



## **LAPORAN KUNJUNGAN KERJA**

**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN TERKAIT PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK (PNBP) DARI PENDAPATAN PASPOR, VISA, IZIN KEIMIGRASIAN  
DAN IZIN MASUK KEMBALI, SERTA PELAYANAN KEIMIGRASIAN LAINNYA  
DENGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI, TANJUNG PERAK, SURABAYA  
TANGGAL 1 – 3 NOVEMBER 2024**

---

### **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK

RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.”

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan dari BPK RI, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN DPR RI dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.” Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2023—2024, BAKN DPR RI memilih salah satu tema untuk dijadikan tema penelaahan yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tema tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PNBP menjadi sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusi PNBP dalam APBN dapat mengurangi ketergantungan negara pada hutang dan membiayai belanja negara. Optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara dapat mencapai hasil yang maksimal. Laporan pemeriksaan BPK RI khususnya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga.

## **II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN**

### **A. Agenda Kegiatan**

Kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM di Surabaya, Jawa Timur adalah untuk mendapatkan masukan dalam rangka mempersiapkan bahan penelaahan BAKN DPR RI terhadap permasalahan LHP BPK RI terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Direktorat Jenderal Imigrasi serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM di Surabaya, Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024.

### C. Susunan Keanggotaan Tim

No.	No. Angg.	Nama	Keterangan
1.	A-220	Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.	Ketua BAKN DPR RI/ F-PDIP
2.	A-553	Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si.	Wakil Ketua BAKN DPR RI/ F-PD
3.	A-87	IR. H.M. Endipat Wijaya, M.M	Wakil Ketua BAKN DPR RI/ F- GERINDRA
4.	A-191	Dr. H. Musthofa, S.E., M.M.	Anggota BAKN DPR RI/ F-PDIP
5.	A-388	Dr. Shohibul Imam, CA., CPA.	Anggota BAKN DPR RI/ F-NASDEM
6.	A-10	Bertu Merlas, S.T.	Anggota BAKN DPR RI/ F-PKB
7.	A-473	Amin, Ak., M.M.	Anggota BAKN DPR RI/ F-PKS
8.	A-502	H. Ahmad Najib Qodratullah, S.E., M.H.	Anggota BAKN DPR RI/ F-PAN
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
9.	--	Djustiawan Widjaya	Kepala Biro Persidangan II
10.	--	Nunik Prihatin B, S.H.	Kepala Bagian Set. BAKN
11.	--	Musbiyatun	Staf Set. BAKN
12.	--	Hafiz Dwi Putra	Staf Set. BAKN
13.	--	Vivi Adeyani Tandean, M.Ak.	Tenaga Ahli BAKN
14.	--	Mita Wahyuningsih, M.M.	Tenaga Ahli BAKN
15.	--	Farkhan Fajar Ilhami	TV Parlemen
16.	--	Dipa Natalio	Metaksos

#### **D. Kegiatan Yang Dilakukan**

Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM di Surabaya, Jawa Timur dihadiri oleh:

- 1) Heni Yuwono, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
- 2) Herdaus, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
- 3) I Gusti Bagus M. Ibrahiem, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak;
- 4) Dani Yekti Rahajeng, Analis Keimigrasian Ahli Muda, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;

Pada pertemuan dengan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan dari permasalahan terkait dengan Penelaahan PNBK Keimigrasian.

- 1) Tahun 2024, perolehan PNBK keimigrasian menunjukkan kenaikan yang sangat positif dengan rata-rata realisasi sebesar 12% setiap bulannya. Sampai dengan 30 Oktober 2024 realisasi PNBK fungsional keimigrasian sudah mencapai Rp7.385.208.675.372 (123,03%) dari target yang ditentukan sebesar Rp6.003.003.650.000,-
- 2) Realisasi anggaran sumber dana PNBK sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 telah mencapai 38,87%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya penambahan pagu anggaran melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada awal bulan Juli 2024 yang menambah pagu anggaran Satker Keimigrasian sebesar Rp2.097.757.065.000,- sehingga total pagu PNBK Satker keimigrasian menjadi Rp. 4.241.349.809.000. Selanjutnya realisasi anggaran kegiatan kontraktual dilaksanakan berdasarkan termin dan akan maksimal pada akhir tahun. Anggaran kontraktual memiliki porsi yang sangat besar yang meliputi pengadaan blanko paspor dan perangkat kesisteman.
- 3) Adanya kondisi politik dan perekonomian yang stabil maka realisasi PNBK Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga semua kebijakan dan inovasi layanan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya implementasi penerbitan e-paspor pada seluruh kantor imigrasi juga berpengaruh terhadap realisasi PNBP Tahun 2024 pada Ditjen Imigrasi.

- 4) Ditjen Imigrasi menyatakan bahwa perlunya melakukan review regulasi untuk memperbaiki tata kelola PNBP dibidang keimigrasian diantaranya:
  - a) penyempurnaan UU, PP dan PMK terkait pengelolaan PNBP yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi. Substansi yang perlu menjadi perhatian diantaranya Mekanisme pemanfaatan dana PNBP untuk mendukung peningkatan realisasi PNBP dan fleksibilitas penunjukan/penugasan Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP melalui pihak ketiga untuk mendukung dan/atau memberikan kemudahan bagi pemohon/wajib bayar
  - b) Perlunya deregulasi kebijakan Kemenkeu, BI dan OJK terkait modernisasi sistem untuk memberikan kemudahan pelayanan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP
  - c) Pengesahan RPP jenis dan tarif PNBP Kemenkumham. PP Jenis dan Tarif PNBP Kemenkumham No. 28/2019 sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan Masyarakat.
- 5) Beberapa isu strategis terkait dengan pelayanan keimigrasian diantaranya layanan imigrasi: melalui penerbitan paspor elektronik secara penuh dalam negeri dan penyederhanaan indeks visa; penegakan hukum keimigrasian: *one platform* data penegakan hukum Keimigrasian yang *realible* dan *realtime* dan Penguatan Rezim Tindakan Administrasi Keimigrasian (Ultimum Remedium); Keamanan negara: insentif pegawai perbatasan dan penanganan pengungsi dan pencari suaka; dukungan manajemen melalui penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana serta standarisasi fasilitas di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) organisasi imigrasi dan regulasi yang mendukung
- 6) Ditjen Imigrasi mengusulkan untuk meningkatkan denda WNA yang overstay terhadap jaminan baik secara perorangan maupun korporasi untuk meningkatkan perolehan PNBP.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

- 1) BAKN DPR RI memberikan apresiasi kepada perolehan PNBP keimigrasian yang menunjukkan kenaikan yang sangat positif dengan rata-rata 12% setiap bulannya dan telah mencapai 123.03% sampai dengan 30 Oktober 2024. Capaian realisasi anggaran yang melebihi target menunjukkan bahwa adanya potensi penerimaan pajak yang perlu dipertimbangkan untuk penentuan target dimasa mendatang.
- 2) Realisasi PNBP tahun 2024 yang lebih tinggi dari anggaran disebabkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang penghentian sementara Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 159 negara. Hal tersebut mengakibatkan WNA yang berasal dari 159 negara tersebut harus membuat visa keberangkatan ke Indonesia.
- 3) Salah satu upaya Ditjen Imigrasi untuk meningkatkan perolehan PNBP adalah dengan memperluas layanan pembuatan e-paspor di semua kantor imigrasi dengan melakukan *upgrade* teknologi yang terbaru yang mendukung pembuatan epaspor.
- 4) BAKN DPR RI memberikan apresiasi terhadap program-program Ditjen Imigrasi untuk meningkatkan perolehan PNBP. BAKN DPR RI mengharapkan agar program tersebut tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

### IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan secara langsung, masukan dan pandangan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan paspor, visa, izin keimigrasian dan izin masuk kembali, serta pelayanan keimigrasian lainnya dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di Tanjung Perak, Jawa Timur. Dengan pertemuan tersebut, menjadi salah satu sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi

dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

**LAMPIRAN**  
**FOTO KEGIATAN KUNJUNGSN KERJA KE KANTOR IMIGRASI KELAS I**  
**KHUSUS TPI, TANJUNG PERAK, SURABAYA**

---





